



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981
Email : luwutimurdamkar@gmail.com
Website: www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 014 TAHUN 2025

TENTANG
DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
PELAKSANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara Seksama dan penuh Ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;

KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. BENNY M. Kes

Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680608 200112 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 014 TAHUN 2025

IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
DATA PRIBADI PEGAWAI	PASAL 17 H UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP(DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI)	DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA DATA PRIBADI DATA PEGAWAI	MENJAMIN KERAHASIAAN DATA PRIBADI PEGAWAI	SAMPAI PIHAK YANG RAHASIANYA DIUNGKAP MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULIS.
MOU/SPK YANG MASIH DALAM PROSES	PASAL 17 I UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP (SURAT-SURAT BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN) MENJAGA OBYEKTIVITAS PENILAIAN (PERPRES NO. 54 TH. 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)	BELUM ADA JAMINAN PENERAPAN SPK	UNTUK MELINDUNGI PROSES PENYUSUNAN SPK	SELAMA UNDANG-UNDANG MEMBATASI UNTUK DIRAHASIAKAN ATAU TIDAK DIUNGKAPKAN KEPADA PUBLIK SELAMA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

NOTA DINAS	PASAL 17 I UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP (SURAT-SURAT BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN)	BELUM ADA JAMINAN KEPASTIAN ISI DOKUMEN DALAM NOTA DINAS.	DAPAT MELINDUNGI PROSES KOORDINASI, KONSULTASI SELAMA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN.	SELAMA UNDANG-UNDANG MEMBATASI UNTUK DIRAHASIAKAN ATAU TIDAK DIUNGKAPKAN KEPADA PUBLIK
PROSES NILAI SKP (SASARAN KINERJA PEGAWAI) ASN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF I PP NO.10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PNS PASAL 6 PERATURAN MENPAN NOMOR PER/05/M.PAN/03/ 2008 TENTANG STANDAR AUDIT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH)	MENGUNGKAP DATA PRIBADI PNS MELANGGAR HAM	MENGUNGKAP DATA PRIBADI PNS MELANGGAR HAM	30 TAHUN
USERNAME DAN PASSWORD ADMIN APLIKASI 1. SIPD 2. SIMDA 3. SIPATUH 4. WEBSITE OPD 5. E-PPID	PASAL 17 I UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP (SURAT-SURAT BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN)	MENGHAMBAT KESUKSESAN KEBIJAKAN KARENA ADANYA PENGUNGKAPAN SECARA PREMATURE	MENGHAMBAT KESUKSESAN KEBIJAKAN KARENA ADANYA PENGUNGKAPAN SECARA PREMATUR	SELAMA UNDANG – UNDANG MEMBATASI UNTUK DIRAHASIAKAN ATAU TIDAK DIUNGKAPKAN KEPADA PUBLIK

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. BENNY M.Kes

Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680608 200112 1 003

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	dr. BENNY, M.Kes	Kepala Dinas	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	BURHANUDDIN, SH	Sekretaris	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
3.	ANDI RAHMAT RESKI, S.STP	Kepala Bidang Pencegahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
4.	HENDRO PRABOWO, ST	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
5.	MUH. ASRI, S. Hut., M.M	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
6.	IRAWATI, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680608 200112 1 003